



Yth. PNS dan Non PNS
Lingkup IAIN Kendari

SURAT EDARAN
NOMOR : 0454/In.23/05/2019
TENTANG

PENETAPAN CUTI SEBELUM/SESUDAH IDUL FITRI 1 SYAWAL 1440 H/ 2019 M

- A. Surat Umum
Dalam rangka pelaksanaan cuti sebelum/sesudah Idul Fitri 1440 H/2019 M bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Rektor.
- B. Maksud dan Tujuan
Menetapkan Surat Edaran Rektor Tentang Penetapan Cuti Sebelum/ Sesudah Idul Fitri 1 Syawal 1440 H/ 2019 M.
- C. Ruang Lingkup
Penetapan Cuti Sebelum/ Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H/ 2019 M bagi Karyawan/Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- D. Dasar
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
 2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 617 Tahun 2018, Nomor: 262 Tahun 2018, dan Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.
 3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/26/M.SM.00.1/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H.
- E. Hal-hal penting
1. Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H/ 2019 M dilaksanakan pada tanggal 3,4 dan 7 Juni 2019;
 2. Cuti Tahunan PNS dan Non PNS Institut Agama Islam Negeri Kendari tidak diperkenankan sebelum dan/atau sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H/ 2019 M;
 3. Cuti Karena Alasan Penting dan Cuti Sakit pada sebelum dan sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H/ 2019 M diberikan bila permohonan melampirkan surat keterangan yang sah sesuai dengan ketentuan;
 4. Seluruh Dosen/ Karyawan PNS dan Non PNS diwajibkan masuk kembali melaksanakan tugas kedinasan mulai hari Senin tanggal 10 Juni 2019 pukul 08.00 – 16.30 (sesuai jam kerja sebelum bulan Ramadhan);
 5. Terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari senin, tanggal 10 Juni 2019 dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Setiap Pimpinan Unit Kerja melakukan pemantauan terhadap kehadiran PNS dan Non PNS serta membuat laporan kehadiran Pegawai sebelum dan sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H/ 2019 M kepada Rektor IAIN Kendari.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 28 Mei 2019

